

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

: 420/1059/2023 Nomor

05 Juni 2023 Lhoksukon,

: 1 (Satu) Eks Lamp

Izin Operasional SD Negeri 10 Kuta Makmur Hal

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 10 Kuta Makmur

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 10 Kuta Makmur Nomor: 421.2 /83 / 2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 10 Kuta Makmur Kecamatan Kuta Makmur.

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

> : SD Negeri 10 Kuta Makmur Nama Sekolah

Tahun Pendirian : 1982 : 10105837 **NPSN**

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dikelola Oleh

: Jalan Gampong Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Alamat

Utara.

3. Dengan ketentuan:

Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.

b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.

c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.

d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah. f.

g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan

Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi

kekeliruan dikemudian hari.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Repaladonas Pendidikan, dan Kebudayaan eh Utara,

S.Sos., M.Pd

ingkat. I VIP.197405061993031002

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara

Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.

Camat Kecamatan Kuta Makmur.

4. Arsip.